



**P U T U S A N**

**Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD;**  
Tempat Lahir : Ateuk Cut (Aceh Besar);  
Umur/tanggal Lahir : 53 tahun/7 Oktober 1971;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : Dusun Damai, Gampong Pasie Lamgarot,  
Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS);

Terdakwa tersebut ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 29 Februari 2024 sampai dengan tanggal 2 April 2024. Penahanan Terdakwa dialihkan menjadi Tahanan Kota sejak tanggal 3 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Juli 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Primair : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Subsidiar : Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3

*Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025*



*juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 3 Juni 2024 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a, huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan;
3. Membebani Terdakwa MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD untuk membayar denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
4. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp545.182.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dan jika Terdakwa tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dalam hal Terdakwa tidak mempunyai harta benda yang mencukupi

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025



untuk membayar uang pengganti, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan;

5. Menyatakan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dengan jenis tahanan RUTAN;
6. Menyatakan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg.821.22/49/2021 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tanggal 31 Mei 2021;
  2. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg.821.34/03/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tanggal 23 Januari 2023;
  3. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg.821.24/38/2020 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar tanggal 16 Juni 2020;
  4. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 1.a/DAG/2021 tentang Penetapan Personil Satgas Pasar Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 tanggal 2 Juni 2021;
  5. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 17/DAG/2020 tentang Penetapan Personil Satgas Pasar Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 tanggal 17 Februari 2020;
  6. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 120 Tahun 2020 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten

*Halaman 3 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 tanggal 4 Maret 2020;

7. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 205 Tahun 2021 tentang Pengangkatan Pegawai Honorer pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 tanggal 4 Maret 2021;
8. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 22/510/KOP-DAG/2021 tentang Penetapan Petugas Keamanan Pasar Induk Lambaro Semester II Bulan Juli sampai dengan Desember 2021 tanggal 5 Juli 2021;
9. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 003/PA-PPTK/2020 tentang Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan Pembantu PPTK pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 tanggal 5 Februari 2020;
10. 1 (satu) bundel fotokopi Petikan Keputusan Bupati Aceh Besar Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg.821.34/03/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dalam Jabatan Administrator dan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar;
11. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor Peg.821.34/03.120/2019 tanggal 23 Januari 2019;
12. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
13. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar;
14. 1 (satu) bundel fotokopi Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;
15. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Panitia Khusus DPRK Aceh Besar

Halaman 4 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Aceh Besar tanggal 31 Oktober 2022;

16. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keputusan Pengguna Anggaran Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 01.b/PA-PPTK/2021 tentang Perubahan atas Penetapan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021 tanggal 2 Juni 2021;
17. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 54 Tahun 2020 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020;
18. 1 (satu) bundel fotokopi Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Belanja Tidak Langsung Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020 pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar;
19. 1 (satu) bundel fotokopi DPA Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar sub kegiatan Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan Tahun 2021;
20. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor 267 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Bupati Aceh Besar 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;
21. 1 (satu) bundel fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar 3 Tahun 2021 tentang Penetapan Pengguna Anggaran/Barang, Kuasa Pengguna Anggaran/Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara

Halaman 5 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengeluaran dan Pengurus Barang pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2021;

22. 1 (satu) bundel fotokopi Fotokopi Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg.821.22/40/2020 tentang Surat Perintah Pelaksanaan Tugas Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar tanggal 17 Juni 2020;
  23. 1 (satu) bundel fotokopi Fotokopi Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 47/DAG/2020 tentang Penetapan Personil Satgas Pasar Kabupaten Aceh Besar Tahun Anggaran 2020, tanggal 2 Juli 2020;
- Barang bukti Nomor 1 (satu) sampai Nomor 23 (dua puluh tiga) dikembalikan kepada Saksi Trizna Dharma, S.T.;
24. 1 (satu) bundel Tanda Bukti Setoran PAD dan Surat Tanda Setor (STS) untuk sewa toko/kios pasar keutapang tahun 2020;
  25. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pinjaman Sementara PPTK Pasar dari Uang Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2021;
  26. 1 (satu) bundel fotokopi Register Buku Kas Umum periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2020 Unit Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar;
  27. 1 (satu) bundel fotokopi Register Buku Kas Umum periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2021 Unit Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar;
  28. 1 (satu) bundel fotokopi Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Penerimaan - Fungsional) Periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2020;
  29. 1 (satu) bundel fotokopi Pertanggungjawaban Bendahara Penerimaan (SPJ Penerimaan - Fungsional) Periode 1 Januari s.d. 31 Januari 2021;
  30. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Keterangan Jumlah Lapak dan Los Pasar Induk Lambaro dan Jantho Tahun 2021;
  31. 1 (satu) bundel fotokopi Register STS Bulan Januari s.d. Desember

Halaman 6 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tahun 2021 Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar;
32. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Register Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Pasar Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2020;
  33. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Register Surat Ketetapan Retribusi (SKR) Pasar Dalam Kabupaten Aceh Besar Tahun 2021;
  34. 1 (satu) bundel fotokopi Rekap Pedagang Lapak/Los Pasar Keutapang;
  35. 1 (satu) bundel fotokopi Biodata Pedagang Kios Pasar Keutapang Tahun 2021 dan 2022;
  36. 1 (satu) bundel fotokopi Biodata Pedagang Kios Pasar Lambaro Tahun 2021 dan 2022;
  37. 1 (satu) bundel fotokopi *Site Plan* 11000 Pasar Lambaro;
  38. 1 (satu) kardus Tanda Bukti Penerimaan Retribusi LOS, Pelataran dan Parkir Pasar Lambaro Januari s.d. Desember 2020;
  39. 1 (satu) kardus Tanda Bukti Penerimaan Retribusi LOS, Pelataran dan Parkir Pasar Lambaro Januari s.d. Desember 2021;
  40. 1 (satu) kardus Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Desember 2020 s.d. 31 Desember 2020 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar beserta lampirannya;
  41. 1 (satu) kardus Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) 1 Desember 2021 s.d. 31 Desember 2021 Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar beserta lampirannya;
  42. 1 (satu) Bundel (*print out*) Berita Acara telah menyerahkan sejumlah uang kepada Muslim, S.E. selaku Kabid Perdagangan yang ditandatangani Muchsina, Muhazir, Munardi, Khaidir dan Qhasdi Umri;
- Barang bukti Nomor 24 sampai Nomor 42 dikembalikan kepada Saksi Muchsina;
43. 1 (satu) Bundel Catatan Buku Bantu Kas Satgas Pasar Bulan

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari - Oktober Tahun 2020;

44. 1 (satu) Bundel catatan Rincian Penerimaan Pelayanan Pasar Bulan Januari-Oktober 2020;

45. 1 (satu) Bundel catatan Rincian Setoran Parkir Bulan Januari - Oktober 2020;

46. 1 (satu) Bundel catatan Rincian Penerimaan Pelayanan Pasar Bulan Januari - April Tahun 2021;

47. 1 (satu) Bundel Buku Bantu Kas Satgas Pasar Bulan Januari - April Tahun 2021;

48. 1 (Satu) Bundel catatan Rincian Setoran Parkir Bulan Januari - April 2021;

Barang bukti Nomor 43 (empat puluh tiga) sampai Nomor 48 (empat puluh delapan) dikembalikan kepada Saksi Muhazir S.P.;

49. 1 (satu) Buah Buku Merek Garda warna Pink berisi Rekap Retribusi Los dan Pelataran Bulan April - Desember 2021 dan Rekap Retribusi Kamar Mandi/WC bulan April - Desember 2021;

Barang bukti Nomor 49 (empat puluh sembilan) dikembalikan kepada Saksi Munardi;

50. 1 (satu) Bundel Tanda Penerimaan (Kuitansi) Retribusi Sewa Toko/Kios Pasar Keutapang Tahun 2020;

51. 1 (satu) Bundel Tanda Penerimaan (Kuitansi) Retribusi Sewa Toko/Kios Pasar Keutapang Tahun 2021;

52. 1 (satu) Bundel Tanda Penerimaan (Kuitansi) Retribusi Pelayanan Pasar Keutapang Januari-Desember 2020;

53. 1 (satu) Bundel Tanda Penerimaan (Kuitansi) Retribusi Pelayanan Pasar Keutapang Januari-Desember 2021;

Barang bukti Nomor 50 (lima puluh) sampai Nomor 53 (lima puluh tiga) dikembalikan kepada Saksi Zakirah;

54. 1 (satu) bundel fotokopi LPJ Cetak Tiket Retribusi Pelayanan Pasar tahun 2020;

55. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D)

Halaman 8 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 00762/SP2D/LS/2021 beserta lampiran tanggal 26 April 2021 CV Bina Besama;

56. 1 (satu) bundel fotokopi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) nomor 06613/LS/2021 beserta Lampiran tanggal 23 Desember 2021 CV Lampoh Bie;

57. 1 (satu) bundel fotokopi Tanda Terima Percetakan Tiket 2021 beserta lampirannya dari PNRI;

Barang bukti Nomor 54 (lima puluh empat) sampai Nomor 57 (lima puluh tujuh) dikembalikan kepada Saksi Indra, S.E.;

58. 1 (satu) Bundel Surat Perjanjian Sementara Kerja sama Pengelolaan Pasar antara Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar dengan Harian Peukan Unit Pasar Keutapang Kecamatan Darul Imarah Kabupaten Aceh Besar Nomor 511/440/SP.Haria/2022;

Barang bukti Nomor 58 (lima puluh delapan) dikembalikan kepada Saksi Bahrul Walidin;

59. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Aiyub kepada Muslim, S.E. pada tanggal 24 September 2020;

60. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Aiyub kepada Muslim, S.E. pada tanggal 9 November 2020;

61. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan kepada Muhazir pada tanggal 4 Desember 2020;

62. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan kepada Muhazir pada tanggal 1 September 2020;

63. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan kepada Muslim, S.E. pada tanggal 10 Desember 2021;

64. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Aiyub kepada Muslim, S.E. tanpa tanggal sebesar Rp16.834.547,00 (enam belas juta delapan ratus tiga puluh empat ribu lima ratus empat puluh tujuh rupiah);

65. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Muslim, S.E. pada tanggal 19 Juli 2021;

*Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

66. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan kepada Muslim, S.E. pada tanggal 6 September 2021;
67. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Muslim, S.E. pada tanggal 1 November 2021;
68. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Muslim, S.E. pada tanggal 25 Desember 2021;
69. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan pada tanggal 6 Agustus 2021 sebesar Rp27.167.045,00 (dua puluh tujuh juta seratus enam puluh tujuh ribu empat puluh lima rupiah);
70. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan kepada Muslim, S.E. pada tanggal 1 November 2021 sebesar Rp27.852.464,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus lima puluh dua ribu empat ratus enam puluh empat rupiah);
71. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Bendahara Pengeluaran kepada Muslim, S.E. pada tanggal 6 Agustus 2021;
72. 1 (satu) lembar asli Tanda Penerimaan dari Aiyub kepada Muslim, S.E. pada tanggal 24 September 2020;

Barang bukti Nomor 59 (lima puluh sembilan) sampai Nomor 72 (tujuh puluh dua) dikembalikan kepada Saksi Aiyub;

73. 1 (satu) bundel fotokopi Daftar Pengeluaran non DPA Tahun 2021;
- Barang bukti Nomor 73 tetap terlampir dalam berkas perkara;

7. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 27 Juni 2024 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dari semua dakwaan Penuntut Umum (*Vrijspraak*);

Halaman 10 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Memerintahkan agar Terdakwa dikeluarkan dari Tahanan Kota;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai dengan nomor urut 73 (tujuh puluh tiga);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dikembalikan dari mana barang bukti tersebut disita;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 3 Juni 2024;

6. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh yang menerangkan bahwa pada tanggal 8 Juli 2024 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar mengajukan permohonan kasasi terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 19 Juli 2024 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tersebut sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2024;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar pada tanggal 27 Juni 2024 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 8 Juli 2024 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 19 Juli 2024. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 11 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025



Menimbang bahwa Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana menentukan bahwa terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain, selain daripada Mahkamah Agung, Terdakwa atau Penuntut Umum dapat mengajukan permintaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa akan tetapi Mahkamah Agung berpendapat bahwa selaku badan Peradilan Tertinggi yang mempunyai tugas untuk membina dan menjaga agar semua hukum dan undang-Undang di seluruh wilayah Negara diterapkan secara tepat dan adil, serta dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114/PUU-X/2012 tanggal 28 Maret 2013 yang menyatakan frasa “kecuali terhadap putusan bebas” dalam Pasal 244 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, maka Mahkamah Agung berwenang memeriksa permohonan kasasi terhadap putusan bebas;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi /Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada pokoknya menyatakan *judex facti* tidak menerapkan peraturan hukum sebagaimana mestinya oleh karena *judex facti* salah menerapkan hukum pembuktian seharusnya Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana melanggar Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 12 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tersebut dapat dibenarkan karena putusan *judex facti* tidak mempertimbangkan dengan tepat dan benar fakta-fakta hukum yang terungkap di muka sidang, dan cara mengadili dilaksanakan tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang:
- Bahwa *judex facti* juga tidak mempertimbangkan dengan cukup (*voelddoende gemotiverd*) terhadap fakta-fakta yang relevan, serta semua keadaan yang melingkupi perbuatan Terdakwa;
- Bahwa pada fakta hukum yang relevan yang terungkap di persidangan yaitu:
  1. Bahwa Terdakwa MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD adalah Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Keputusan Bupati Aceh Besar Nomor Peg 821.24/38/2020 tanggal 16 Juni 2020 *ex-officio* Ketua Satuan Tugas (Satgas) Pasar Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 47/DAG/2020 tanggal 2 Juli 2020 dan Surat Keputusan Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar Nomor 1.a/DAG/2021 tanggal 2 Juni 2021;
  2. Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021, Terdakwa selaku Ketua Satgas Pasar memerintahkan Saksi Munardi alias Adun selaku Juru Pungut los/pelataran Pasar Lambaro dengan dibantu Saksi Suprandi Akbar dan Saksi Mahdi untuk memungut Uang Retribusi los/pelataran di Pasar Lambaro dari para pedagang sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah) sampai dengan Rp8.000,00 (delapan ribu rupiah) per los/pelataran per hari tanpa adanya BKPR (Buku Ketetapan dan Pembayaran Retribusi), Karcis, SKRD (Surat Ketetapan Retribusi Daerah). Terdakwa juga memerintahkan Saksi Khaidir untuk mengambil uang pungutan Kios Keutapang dari Saksi Zakirah selaku bendahara harian Pasar Keutapang;
  3. Bahwa sejak bulan Juli 2020 sampai dengan bulan April 2021, Uang Retribusi pelayanan pasar los/pelataran Pasar Lambaro yang

Halaman 13 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





seharusnya masuk ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar adalah sejumlah Rp440.057.000,00 (empat ratus empat puluh juta lima puluh tujuh ribu rupiah), namun yang disetorkan ke Kas Daerah hanya sebesar Rp353.885.000,00 (tiga ratus lima puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh lima ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp86.172.000,00 (delapan puluh enam juta seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) tidak disetorkan ke Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar, karena uang tersebut dipergunakan oleh Terdakwa untuk membayar biaya operasional pasar;

4. Bahwa untuk Pasar Keutapang, pada bulan Juli 2020 sampai dengan Desember 2020, Terdakwa juga memerintahkan Saksi Khaidir dan Saksi Muchsina untuk mengambil uang hasil retribusi sewa kios Pasar Keutapang yang telah dikumpulkan oleh Saksi Zakirah selaku Bendahara Harian Pasar Keutapang sejumlah total Rp259.000.000,00 (dua ratus lima puluh sembilan juta rupiah), yang mana dari jumlah tersebut, yang disetorkan ke Kas Daerah adalah sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp34.000.000,00 (tiga puluh empat juta rupiah) diserahkan kepada Terdakwa untuk keperluan kegiatan dan operasional pasar;
5. Bahwa jumlah Uang Retribusi los/pelataran Pasar Lambaro yang terkumpul dan diterima dari Para Juru Pungut, jumlah uang yang disetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp290.149.000,00 (dua ratus sembilan puluh juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp96.727.000,00 (sembilan puluh enam juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) tidak disetorkan ke kas daerah Pemerintah Kabupaten Aceh Besar melainkan diambil oleh Terdakwa untuk kegiatan operasional pasar;
6. Bahwa Terdakwa mengambil Uang Retribusi kamar mandi/WC dari Saksi Rosmiati yang terkumpul dari sejak bulan Mei 2021 sampai dengan bulan Desember 2021 sejumlah Rp68.800.000,00 (enam puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), yang disetorkan ke Kas

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah sejumlah Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp59.900.000,00 (lima puluh sembilan juta sembilan ratus ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai operasional pasar;

7. Bahwa Terdakwa mengambil Uang Retribusi pelayanan parkir dari Saksi Munardi alias Adun, Saksi Faisal dan Saksi Muhazir dari Januari 2021 sampai dengan Maret 2021 dengan total Rp919.575.000,00 (sembilan ratus sembilan belas juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah), yang disetorkan ke Kas Daerah sejumlah Rp651.192.000,00 (enam ratus lima puluh satu juta seratus sembilan puluh dua ribu rupiah), sedangkan sisanya sejumlah Rp268.383.000,00 (dua ratus enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh tiga ribu rupiah) digunakan oleh Terdakwa untuk membiayai operasional pasar;
8. Bahwa perbuatan Terdakwa erat kaitannya dengan kewenangan, kedudukan dan jabatan Terdakwa sebagai Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar, sehingga perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan penyalahgunaan wewenang;
9. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (PKKN) Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Aceh Nomor PE.03/SR-32/PW01/5/2024 tanggal 15 Februari 2024, telah terjadi kerugian keuangan negara akibat perbuatan Terdakwa sejumlah Rp545.182.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
10. Bahwa perbuatan Terdakwa bertentangan dengan:
  1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
  2. Pasal 16 Ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
  3. Pasal 160 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah;

Halaman 15 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 14 Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Kabupaten Aceh Besar Nomor 9 Tahun 2010 tentang Retribusi Pelayanan Pasar;
  5. Pasal 5, Pasal 13 Ayat (1), (2), (3) dan (4) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 17 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemungutan Retribusi di Pasar;
  6. Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Aceh Besar "Pejabat keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 Ayat (2) huruf c dan Ayat (3) huruf b";
- Bahwa perbuatan Terdakwa selaku Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kabupaten Aceh Besar bersama Saksi Muchsina, Saksi Muhazir, dan Saksi Khaidir tidak melaksanakan pengelolaan pendapatan daerah dari retribusi daerah dalam hal pemungutan dan penagihan retribusi pasar dengan benar sesuai ketentuan yang berlaku sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;
  - Bahwa oleh karena Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama", melanggar Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana dakwaan Subsidaire, maka terhadap Terdakwa harus dijatuhi pidana penjara dan pidana denda;

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dalam perkara *a quo* terdapat kerugian keuangan negara sebesar Rp545.182.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), maka dengan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, kerugian keuangan negara tersebut termasuk kategori ringan (Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) juta sampai Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dilihat dari kesalahan Terdakwa termasuk kategori sedang (peran Terdakwa signifikan), dilihat dari keuntungan yang diperoleh termasuk kategori tinggi (>50%), dilihat dari pengembalian keuntungan termasuk kategori tinggi (tidak ada pengembalian keuntungan) dan dilihat dari dampak termasuk kategori rendah (Skala Kabupaten);
- Bahwa terhadap Terdakwa beralasan juga dijatuhi pidana tambahan berupa uang pengganti oleh karena berdasarkan ketentuan Pasal 18 Ayat (4) Peraturan Bupati Aceh Besar Nomor 73 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pasar Rakyat di Kabupaten Aceh Besar yakni harus menyetorkan hasil pembayaran retribusi dari wajib retribusi ke kas daerah secara *brutto* dan Terdakwa tidak dapat mempertanggungjawabkan Uang Retribusi sebesar Rp545.182.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka permohonan kasasi Penuntut Umum beralasan hukum dan putusan *judex facti* tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan untuk Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair, oleh karena itu Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut;

Menimbang bahwa namun demikian Mahkamah Agung berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair, maka Terdakwa tersebut telah terbukti bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dengan demikian terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 27 Juni 2024 untuk kemudian Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana Mahkamah Agung akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi Terdakwa;

#### Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
2. Terdakwa tidak ada melakukan pengembalian kerugian keuangan Negara;

#### Keadaan yang meringankan

1. Terdakwa belum pernah dihukum;
2. Terdakwa masih memiliki keluarga yang harus dinafkahi;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Ayat (1) huruf a dan huruf b, Ayat (2), Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan

Halaman 18 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/**PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI ACEH BESAR** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 14/Pid.Sus-TPK/2024/PN Bna tanggal 27 Juni 2024 tersebut;

## MENGADILI SENDIRI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pada dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **MUSLIM, S.E. bin HUSIN AHMAD** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan pidana denda sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa untuk membayar uang pengganti kerugian keuangan Negara sebesar Rp545.182.000,00 (lima ratus empat puluh lima juta seratus delapan puluh dua ribu rupiah), dengan ketentuan jika Terpidana

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025



tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut maka dipidana penjara selama 1 (satu) tahun;

6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

7. Menetapkan agar barang bukti berupa:

- Barang bukti nomor urut 1 (satu) sampai nomor urut 23 (dua puluh tiga);

Dikembalikan kepada Saksi Trizna Dharma, S.T.;

- Barang bukti nomor urut 24 (dua puluh empat) sampai nomor urut 42 (empat puluh dua);

Dikembalikan kepada Saksi Muchsina;

- Barang bukti nomor urut 43 (empat puluh tiga) sampai nomor urut 48 (empat puluh delapan);

Dikembalikan kepada Saksi Muhazir S.P.;

- Barang bukti nomor urut 49 (empat puluh sembilan)

Dikembalikan kepada Saksi Munardi;

- Barang bukti nomor urut 50 (lima puluh) sampai nomor urut 53 (lima puluh tiga);

Dikembalikan kepada Saksi Zakirah;

- Barang bukti nomor urut 54 (lima puluh empat) sampai nomor urut 57 (lima puluh tujuh);

Dikembalikan kepada Saksi Indra, S.E.;

- Barang bukti nomor urut 58 (lima puluh delapan);

Dikembalikan kepada Saksi Bahrul Walidin;

- Barang bukti nomor urut 59 (lima puluh sembilan) sampai nomor urut 72 (tujuh puluh dua);

Dikembalikan kepada Saksi Aiyub;

- Barang bukti nomor urut 73 (tujuh puluh tiga);

Halaman 20 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

Selengkapnya sebagaimana Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Aceh Besar tanggal 3 Juni 2024;

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa**, tanggal **6 Mei 2025** oleh **Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Ansori, S.H., M.H.**, Hakim *ad hoc* Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung dan **Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**, Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd/

Ttd/

**Ansori, S.H., M.H.**

**Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum.**

Ttd/

**Dr. H. Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum.**

Panitera Pengganti,

Ttd/

**Yunindro Fuji Ariyanto, S.H., M.H.**

Untuk Salinan  
Mahkamah Agung RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

Ditandatangani secara elektronik

**Dr. Sudharmawatiningsih, S.H., M.Hum.**  
**NIP.19611010 198612 2 001**

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 2149 K/Pid.Sus/2025

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)